



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 2 Telp. (0532) 23759
PANGKALAN BUN - KALIMANTAN TENGAH 74112

Pangkalan Bun, 21 September 2022
K e p a d a

Nomor : 027/ 258 / PBJ/ IX/ 2022
Lampiran : -
Perihal : Rencana Pengadaan
Barang/Jasa TA. 2023

Yth. Kepala SOPD
Lingkup Pemerintah
Kab. Kotawaringin Barat
di-

PANGKALAN BUN

Sehubungan dengan rencana pengadaan barang/jasa Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat TA. 2023 berdasarkan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan pengadaan disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA yang meliputi identifikasi pengadaan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa.
2. Persiapan pengadaan dapat dilaksanakan setelah RKA K/L disetujui oleh DPR atau RKA perangkat daerah disetujui oleh DPRD. Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaan **kontraknya harus dimulai pada awal tahun**, persiapan pengadaan dan/atau pemilihan penyedia dapat dilaksanakan setelah penetapan Pagu Anggaran K/L atau persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
3. Dalam hal dibutuhkan persiapan pengadaan dan **proses pemilihan mendahului persetujuan RKA-K/L oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah oleh DPRD**, pemilihan penyedia dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan PA dan kontrak bersifat tidak mengikat dan tindaklanjutnya sebagai berikut;
 - a) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatanganan Kontrak, mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia setelah DIPA/DPA disahkan.
 - b) Apabila pagu anggaran yang tersedia dalam RKA-K/L disetujui oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD lebih kecil dari penawaran harga

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

terkoreksi pemenang, proses pemilihan dapat dilanjutkan dengan melakukan negosiasi teknis dan harga.

- c) Apabila kegiatan tidak tersedia dalam DIPA/DPA maka hasil pemilihan/proses pemilihan harus dibatalkan.
- 4. Pelaksanaan pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada poin 3 dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP
- 5. Persiapan Pemilihan Penyedia dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan. PPK menyampaikan dokumen persiapan pengadaan dan permintaan pemilihan Penyedia kepada UKPBJ, dengan melampirkan;
 - a) Surat Keputusan Penetapan sebagai PPK
 - b) Dokumen Anggaran Belanja (RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan) atau Surat Persetujuan PA untuk persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan RKA-K/L oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah oleh DPRD
 - c) ID paket RUP
 - d) Rencana waktu penggunaan barang/jasa.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.



UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**

